

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bangsa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan di bidang seni maka banyak kemampuan terampil di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu di kerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.<sup>1</sup>

Orang lain diwajibkan dan hal ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan seenaknya mengatasnamakan ciptaan yang bukan ciptaannya. Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptaannya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta merasa

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: P.T.Rineka Cipta, hal. 1.

dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun latar belakangnya menyangkut bidang ekonomi, karena suatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak penciptaan akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materiil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.<sup>2</sup>

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.<sup>3</sup>

Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian.

Perjanjian lisensi tidak serta merta memberikan kepastian hukum untuk mendapat hak ekonomi (royalti) secara penuh sesuai perjanjian lisensi sebab dalam pelaksanaannya memerlukan itikad baik dari penerima lisensi. Namun meskipun demikian perjanjian lisensi memiliki kedudukan yang penting untuk

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>3</sup> Hendra Tanu Admadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu, Cet.1-*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 55.

menentukan dan menempatkan kepentingan kedua belah pihak, terutama hak ekonomi pencipta lagu.<sup>4</sup>

Pada dasarnya lisensi di bidang hak cipta lagu tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, tetapi juga perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dengan bertimbal balik hak-hak dan kewajiban tersebut, lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian obligatoire. Persoalan hukum yang muncul saat ini adalah perjanjian lisensi antara pencipta dengan produser (label) dalam praktik ditemukan ada yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan antara pemberi dengan penerima lisensi.<sup>5</sup>

Mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian lisensi. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian lisensi yang dilakukan oleh produser rekaman dengan memanfaatkan ketidaktahuan pencipta lagu.<sup>6</sup>

Dari hal-hal yang telah diuraikan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERALIHAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”**

---

<sup>4</sup> Soejono Dirdjosisworo, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Mandar Maju, hal. 27.

<sup>5</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 23.

<sup>6</sup> Gatot Suparmono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 14.

## **B. Rumusan masalah**

Dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengalihan hak ekonomi ciptaan lagu di dalam Undang-Undang Hak Cipta ?
2. Apakah pelaksanaan perjanjian pengalihan hak ekonomi ciptaan lagu sudah sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta ?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan dalam undang-undang mengenai perjanjian pengalihan hak enonomi atas ciptaan lagu.
2. Untuk mengetahui mekanisme jalannya perjanjian pengalihan hak ekonomi ciptaan lagu oleh pencipta lagu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya terutama dalam pengaturan pengalihan hak ekonomi oleh pencipta lagu.

## 2. Manfaat praktis

Bermanfaat bagi pencipta lagu pada umumnya dalam penanganan peralihan hak ekonomi atas ciptaannya dan mengenai perjanjian pengalihan hak ekonomi atas ciptaannya.

### **E. Kerangka pemikiran**

Perjanjian pengalihan hak ekonomi atau biasa disebut juga “jual putus” atas ciptaan lagu oleh pencipta lagu dilakukan oleh pemilik hak cipta lagu dengan produser rekaman. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara rinci pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan lagu.

Realita dalam penerapannya perjanjian pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara umumnya yang ada di KUH Perdata yaitu : Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak, Pasal 1313 tentang definisi perjanjian, Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian, dan Pasal 1234 tentang pemenuhan prestasi.

Di Indonesia, masih banyak pencipta lagu yang belum menerapkan hal ini. Hal ini di dasari oleh ketidak tahuan pencipta lagu tentang mekanisme dan dasar hukumnya melakukan perjanjian pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan.

Penulis ingin melaksanakan penelitian mengenai implementasi dari peralihan hak ekonomi ciptaan lagu oleh pencipta lagu menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Apakah perjanjian peralihan hak ekonomi ciptaan lagu oleh pencipta lagu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam penerapannya

belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perlu adanya pembenahan atau perbaikan dalam penerapannya.

## **F. Metode penelitian**

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam perjanjian pengalihan hak ekonomi pencipta lagu dengan produser rekaman. Selain itu dapat dikatakan pendekatan empiris adalah pendekatan yang memperoleh data dari primer yang mengacu pada rumusan masalah melalui penetapan obyek, pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan interpretasi.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analisis. Menurut Soerjono Soekamto, deskriptif adalah penelitian yang

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Istilah analisis mengandung makna mengelompokan, menghubungkan dan membandingkan serta memakai aspek-aspek mengenai pelaksanaan perjanjian pengalihan hak ekonomi, serta pemenuhan aspek keadilan dalam perjanjian pengalihan hak ekonomi atas ciptaan lagu oleh pencipta lagu dengan produser rekaman. Serta dilakukan analisis terhadap semua data yang sudah ada agar dapat diketahui secara jelas gambaran mengenai proses pelaksanaan perjanjian pengalihan hak ekonomi atas ciptaan lagu oleh pencipta lagu dengan produser rekaman tersebut.

### 3. Jenis Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh bukan berasal dari media perantara, melainkan diperoleh langsung dari narasumber. Dalam hal ini teknis pengumpulan data primer yang digunakan penulis yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pencipta lagu dan produser rekaman. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain buku, jurnal hukum, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah, peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah, seminar, artikel, surat kabar

maupun majalah yang terkait dengan Implementasi Pengalihan Hak Ekonomi Pencipta Lagu.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik yang kemudian dikategorikan menurut jenisnya dan wawancara. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut diatas disebut studi pustaka dan disertai konfirmasi pada pemilik perjanjian pengalihan hak ekonomi atas ciptaan lagu.

#### 5. Teknik Analisis

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu penelitian menggunakan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh.<sup>7</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan hukum ini, sistematika yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto , 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, hal. 13.



manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti serta kerangka pemikirannya, antara lain membahas mengenai Perjanjian Pengalihan Hak Ekonomi Ciptaan Lagu , Pengaturan Perjanjian Pengalihan Hak Ekonomi Ciptaan lagu dalam Perundang–undangan di Indonesia dan Teori Keadilan.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas perumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan pengalihan hak ekonomi ciptaan lagu di dalam Undang-Undang dan apakah pelaksanaan perjanjian pengalihan hak ekonomi ciptaan lagu sudah sesuai dengan Undang-Undang.

## **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran–saran yang ditujukan pada pihak–pihak terkait dengan permasalahan penelitian.